



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : JPW;
2. Tempat lahir : W;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 5 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KW, Desa K, Kecamatan L, Kabupaten SB;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid/2021/PN Wkb tanggal 18 Februari 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas yang bernama Angela M.M Nenobasu S.Sos., dan orangtua yaitu ayah kandung anak yang bernama KKK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb*



- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak JPW ALS. J bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak JPW ALS. J berupa pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja dibawah Bimbingan Bapas Waikabubak selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak JPW pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 , atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat di Sawah Tudulara, Desa Kamp. Wetakul, Desa Kabukarudi, Kec. Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, atau tempat lain yang masih termasuk

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb*



dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu korban CH yang pada saat itu korban masih berumur 08 tahun berdasarkan Akta Kelahiran korban lahir tanggal 24 Nopember tahun 2011 **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anak korban sedang bermain disawah yang tidak jauh dari rumahnya untuk mencari belalang. Beberapa saat kemudian tiba-tiba pelaku anak datang menghampiri korban untuk bermain bersama korban. Saat sedang mencari belalang pelaku anak memegang kedua tangan anak korban dengan menyuruh korban untuk diam. Lalu pelaku anak membuka celana anak korban lalu menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban secara berulang ulang.

Perbuatan anak mengakibatkan korban CH mengalami trauma dan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.RS : 220/21/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka lecet dikemaluan luar kiri (labia minora). Yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Dian Winarto, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. CH alias A**, Saksi Anak didampingi ayah kandung yaitu Agustinus Lere Bani, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak diajukan sebagai saksi terkait Anak menggesek-gesek kemaluannya kepermukaan vagina Saksi Anak pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ST, Kampung W, Desa K, Kecamatan L, Kabupaten SB;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita Saksi Anak sedang bermain di ST, Kampung W, Desa K, Kecamatan L, Kabupaten SB yang kebetulan sawah tersebut jauh dari rumah Saksi Anak lalu pada saat Saksi Anak sedang bermain disawah tersebut dengan mencari belalang tiba-tiba beberapa menit datang Anak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



ikut bermain dengan Saksi Anak mencari belalang lalu pada saat Anak dengan Saksi Anak sedang mencari belalang tiba-tiba Anak memegang kedua tangan Saksi Anak dengan kedua tangannya lalu Anak mengatakan kepada Saksi Anak untuk diam kemudian Anak membuka celana Saksi Anak dan menidurkan Saksi Anak diatas tanah sawah ;

- Bahwa selanjutnya Anak langsung membuka celananya dan mengesek-gesek alat kemaluannya pada permukaan vagina Saksi Anak dan alat kemaluan Anak terkena 1 (satu) batang kayu yang ada didekat selangkangan Saksi Anak pada waktu itu sehingga mengakibatkan luka robek pada alat kemaluan Anak hingga mengeluarkan darah dan tumpahan darah tersebut mengenai baju Saksi Anak;

- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut, Saksi Anak berusaha untuk melakukan perlawanan namun karena Saksi Anak tidak kuat menahan berat badan anak tersebut sehingga Anak terus menggesek alat kemaluannya ke permukaan vagina Saksi Anak;

- Bahwa pada saat Anak menggesek-gesek kemaluannya ke permukaan vagina Saksi Anak, Saksi Anak merasa sakit namun tidak mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi Anak merasakan malu dan trauma akibat dari perbuatan anak tersebut;

- Bahwa tidak ada luka ditubuh Saksi Anak;

- Bahwa tidak ada ancaman namun Anak hanya memegang tangan Saksi Anak;

- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum dan atas Visum tersebut Saksi Anak membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi anak, Anak memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

**2. AB Alias MW**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi terkait kejadian Anak menggesek-gesek kemaluannya ke permukaan vagina Anak Saksi yakni korban CH Alias A pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ST, Kampung W, Desa K, Kecamatan L, Kabupaten SB;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi yakni korban;

- Bahwa jarak rumah anak tersebut jauh dengan rumah korban, namun Anak biasa datang bermain dengan Anak Saksi;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb*



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi baru pulang dari gereja dan duduk di teras rumah Saksi, beberapa menit kemudian Saksi melihat korban menuju kamar mandi dengan adanya bercak darah pada bagian baju korban kemudian Saksi berteriak dan mengikuti korban ke arah kamar mandi lalu Saksi menanyakan kepada korban apa yang dialaminya dan korban menjawab "Joni yang buat" dan mendengar keterangan korban tersebut Saksi meninggalkan korban di rumah dan karena merasa emosi Saksi tanpa pikir panjang langsung ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat korban dalam keadaan ketakutan dengan berlari sangat cepat dari arah sawah menuju ke arah kamar mandi;
- Bahwa Saksi menanyakan korban menjawab bahwa darah tersebut berasal dari kemaluan Anak yang luka terkena kayu;
- Bahwa Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak telah menggesekkan kemaluannya ke permukaan vaginanya dengan cara memaksanya dengan memegang kedua tangannya dan menidurkan korban di atas tanah lalu anak membaringkan tubuhnya diatas tubuh korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa atas perbuatan Anak, orang tua Anak bersama keluarganya datang meminta maaf kepada Saksi dan keluarga dan Saksi memaafkan perbuatan Anak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan dipersidangan terkait masalah Anak menggesek-gesek kemaluan Anak ke permukaan vagina korban CH Alias A pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ST, Kampung W, Desa K, Kecamatan L, Kabupaten SB;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA Anak melihat korban sedang bermain di ST, Kampung W, Desa K, Kabupaten SB Anak melihat korban sedang bermain sendiri lalu Anak menghampiri korban dan menanyakan apa yang dilakukan, lalu korban menjawab sedang menangkap belalang;
- Bahwa selanjutnya Anak mengikuti korban untuk menangkap belalang beberapa menit kemudian Anak dan korban menangkap belalang karena kondisi pada saat itu cukup sepi Anak mendekati korban dan langsung

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



memegang kedua tangan korban sembari membaringkan korban diatas tanah sawah kemudian Anak membuka celana korban hingga lutut, setelah itu Anak membuka celana Anak sendiri dan mengarahkan alat kemaluan Anak pada vagina korban dan menggesekkan pada permukaan vagina korban;

- Bahwa pada saat itu kemaluan Anak mengeluarkan darah akibat luka robek pada kulit kemaluan Anak dikarenakan terkena gesekan 1 (satu) batang kayu kering kecil yang ada dekat selangkangan korban;
- Bahwa jarak rumah korban dengan tempat kejadian tersebut adalah 300m (tiga ratus meter);
- Bahwa Anak mengetahui cara melakukan hal tersebut setelah melihat dari Handphone teman kampung Anak beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut kepada korban;
- Bahwa Anak ada hubungan keluarga dengan korban yakni sepupu;
- Bahwa Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Anak telah diberikan kesempatan oleh Hakim namun Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan KKK, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum Et Repertum* No.RS : 220/21/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat oleh dokter Abraham Dian Winarto, Sp.OG, sebagai dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak atas nama korban CH dengan Hasil Pemeriksaan :

- Tampak luka lecet di kemaluan luar kiri (*Labia minora*) dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Selaput dara utuh;

**Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia delapan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum Et Repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ST, Kampung W, Desa K, Kecamatan L, Kabupaten SB telah terjadi kejadian terkait Anak menggesek-gesek kemaluannya ke permukaan vagina korban yakni Saksi Anak CH alias A;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA korban sedang bermain di ST, Kampung W, Desa K, Kecamatan L, Kabupaten SB lalu pada saat korban sedang bermain disawah tersebut dengan mencari belalang tiba-tiba beberapa menit datang Anak ikut bermain dengan korban mencari belalang;
- Bahwa kemudian Anak dengan korban menangkap belalang dan karena kondisi pada saat itu cukup sepi Anak mendekati korban dan langsung memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya kemudian Anak membuka celana korban dan menidurkannya diatas tanah sawah
- Bahwa selanjutnya Anak langsung membuka celananya dan menggesek-gesek alat kemaluannya pada permukaan vagina korban dan alat kemaluan Anak terkena 1 (satu) batang kayu yang ada didekat korban pada waktu itu sehingga mengakibatkan luka robek pada alat kemaluan Anak hingga mengeluarkan darah dan tumpahan darah tersebut mengenai baju korban;
- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut, korban berusaha untuk melakukan perlawanan namun karena korban tidak kuat menahan berat badan Anak tersebut sehingga Anak terus menggesek alat kemaluannya ke permukaan vagina korban;
- Bahwa pada saat Anak menggesek-gesek kemaluannya ke permukaan vagina korban, korban merasa sakit namun tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa orang tua Anak bersama keluarganya telah datang meminta maaf atas perbuatan Anak, dan orang tua serta keluarga korban juga telah memaafkan perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum Et Repertum* No.RS : 220/21/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat oleh dokter Abraham Dian Winarto, Sp.OG, sebagai dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak atas nama korban CH dengan Hasil Pemeriksaan :
  - Tampak luka lecet di kemaluan luar kiri (*Labia minora*) dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - Selaput dara utuh;

## Kesimpulan:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia delapan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perseorangan ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini, serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Anak JPW, membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Anak sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Hakim, Anak dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Anak sedangkan apakah benar Anak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut umum tentunya akan di pertimbangan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Sengaja" / *Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzij/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan



menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafikan guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sedangkan ditinjau dari perumusannya maka terhadap tindakan-tindakan berupa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, karena terletak setelah kata-kata dengan sengaja maka tindakan-tindakan tersebut harus dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, sedangkan rumusan daripada tindakannya itu sendiri disusun dalam bentuk alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” yang artinya mempunyai kapasitas yang setara didalam pemenuhan unsur tersebut sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur ketiga ini maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan “Kekerasan” sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paksaan secara fisik agar yang dipaksa tersebut mau menuruti kemauan pemaksa tersebut, bentuk-bentuk perbuatan yang dikatakan sebagai kekerasan itu sendiri memang tidak disebutkan secara satu persatu karena pada hakikatnya kekerasan itu sendiri dapat terjadi dengan berbagai cara selama perbuatan tersebut berupa perbuatan fisik, sedangkan “Ancaman Kekerasan” itu sendiri paksaan secara psikis agar yang diancam tersebut mau menuruti kemauan pengancam tersebut bentuk-bentuk perbuatan yang dikatakan sebagai Ancaman itu sendiri memang tidak disebutkan secara satu persatu karena pada hakikatnya kekerasan itu sendiri dapat terjadi dengan berbagai cara selama perbuatan tersebut berupa perbuatan psikis, dalam rumusan pasal ini tindakan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan dengan sengaja untuk tujuan memaksa anak melakukan persetujuan dengan Anak atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ST, Kampung W, Desa K, Kecamatan L,



Kabupaten SB telah terjadi kejadian terkait Anak menggesek-gesek kemaluannya ke permukaan vagina korban yakni Saksi Anak CH alias A;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA korban sedang bermain di ST, Kampung W, Desa K, Kecamatan L, Kabupaten SB lalu pada saat korban sedang bermain disawah tersebut dengan mencari belalang tiba-tiba beberapa menit datang Anak ikut bermain dengan korban mencari belalang;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dengan korban menangkap belalang dan karena kondisi pada saat itu cukup sepi Anak mendekati korban dan langsung memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya kemudian Anak membuka celana korban dan menidurkannya diatas tanah sawah, dan selanjutnya Anak langsung membuka celananya dan menggesek-gesek alat kemaluannya pada permukaan vagina korban dan alat kemaluan Anak terkena 1 (satu) batang kayu yang ada didekat korban pada waktu itu sehingga mengakibatkan luka robek pada alat kemaluan Anak hingga mengeluarkan darah dan tumpahan darah tersebut mengenai baju korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak tersebut, korban berusaha untuk melakukan perlawanan namun karena korban tidak kuat menahan berat badan Anak tersebut sehingga Anak terus menggesek alat kemaluannya ke permukaan vagina korban;

Menimbang, bahwa pada saat Anak menggesek-gesek kemaluannya ke permukaan vagina korban, korban merasa sakit namun tidak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum Et Repertum* No.RS : 220/21/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat oleh dokter Abraham Dian Winarto, Sp.OG, sebagai dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak atas nama korban CH dengan Hasil Pemeriksaan :

- Tampak luka lecet di kemaluan luar kiri (*Labia minora*) dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Selaput dara utuh;

**Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia delapan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum Et Repertum*;

Menimbang, bahwa korban berusaha untuk melakukan perlawanan namun karena anak memegang kedua tangan korban dan korban tidak kuat



menahan berat badan Anak sehingga Anak terus menggesek alat kemaluannya ke permukaan vagina korban, dimana diketahui pula saat kejadian korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun yakni korban masih berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam dakwaan



tersebut diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat menimbulkan trauma dan perasaan malu bagi korban di kemudian hari;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Korban sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak, tertanggal 26 Oktober 2020 memberikan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak JPW dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara anak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak JPW tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan Waikabubak selama 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan; Panitera Pengganti, Hakim,

Bara Sidin

Dwi Lestari, S.H.